PENERAPAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG ITE terhadap PRAKTIK INTIMIDASI dan TEROR DIGITAL oleh PINJAMAN ONLINE

Oleh :
Prince Kumendong
Hironimus Taroreh
Nurhikmah Nachrawy

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan pinjaman online sebagai bagian dari inovasi teknologi finansial di Indonesia. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan secara cepat dan praktis. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, khususnya dalam proses penagihan melalui intimidasi dan teror digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai praktik intimidasi dan teror digital dalam layanan pinjaman online serta penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik intimidasi dan teror digital oleh penyelenggara

Kata Kunci : *Undang-Undang ITE, intimidasi digital, teror digital, pinjaman online, perlindungan hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital dalam sektor jasa keuangan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology (fintech).* Inovasi ini pada prinsipnya diorientasikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memperluas inklusi keuangan nasional. Melalui kemudahan akses, fleksibilitas teknologi, dan biaya transaksi yang relatif rendah, *fintech* menjadi salah satu pilar penting dalam percepatan ekonomi digital Indonesia.[1] Namun demikian, perkembangan pesat tersebut juga menghadirkan tantangan serius, terutama berupa maraknya penyelenggara *fintech* ilegal yang beroperasi tanpa izin serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum oleh penyelenggara yang telah berizin.[2]

Indonesia, ada beberapa kasus yang sangat mengejutkan di mana masyarakat mengeluhkan penagihan pinjol yang tidak sah, ada pula yang mempekerjakan orang lain untuk menagih utang dan menggunakan kekerasan seperti intimidasi, penghinaan, dan meneror pengguna sampai mereka dikejar dan ditagih secara paksa. Hilang hak privasi pengguna layanan pinjaman online dan penggunaan informasi pribadi pengguna untuk tujuan penyalahgunaan adalah jenis pelanggaran lainnya. Dalam situasi lainnya, data pengguna yang tidak tercantum dalam perjanjian sebelumnya di distribusikan, mencemari reputasi pengguna pinjol. Pengguna pinjaman online mungkin mengalami serangan psikologis atau bahkan bunuh diri dalam beberapa kasus. Aplikasi fintech, malah lebih menguntungkan pengguna dan debitur dari pada menawarkan kemudahan. Bunga yang harus dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik jika debitur tidak dapat membayar utang.[3]

Pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi. Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, terdapat dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Disatu sisi bahwa adanya pinjaman online ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun disisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat.[4]

Pinjaman online dipilih sebagai jasa yang mudah dan cepat dalam penggunaannya. Keutamaan pinjaman online menjadi solusi dalam menangani tanpa melakukan permintaan administrasi data yang terlalu bertele-tele. Dengan menyetorkan KTP maka seseorang dapat meminjam uang dalam batas limit tertentu.[5]

[1] Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, Wulanmas Frederik, Dan Natalia Lengkong. Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberantas Pinjaman Online *(Fintech)* Ilegal Di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol. 5 No. 4 Tahun 2025. Hlm 5342-5359

[2] Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm 2

[3] Refa Alya Putri. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Online dalam Analisis Hukum Pidana. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 17(1), 245–246

[4] Gibran Aufa Najwan, Dan Albertus Sentot Sudarwanto. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 8. No. 2 Tahun 2024. Hlm 17118-17118

[5] Bagas LaksanaPutra, Arfian Ambar Rifqi, Dan Samdan Al Masyhuri. Rendahnya Literasi Keuangan Terhadap Keinginan Melakukan Pinjaman Online (Studi Kasus Mahasiswa Progam

Permasalahan pinjaman online ilegal di Indonesia semakin menonjol dengan adanya banyak kasus penyalahgunaan identitas dan tekanan dari debtcollector yang menyebabkan penderitaan psikologis hingga bunuh diri. Masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah tentang bagaimana melaporkan dan mencegah orang lain terjerat dalam pinjaman ilegal. Berdasarkan penelitian hanya 25% masyarakat yang mengetahui cara melapor pinjaman online legal, sementara 45,8% tidak memahami cara mencegah penipuan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan literasi keuangan di era digital.[6]

Pelaku penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Selain itu, pelaku penyedia aplikasi pinjaman online ilegal juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawannya.

Tindakan intimidasi dan teror digital yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan etika bisnis, tetapi telah memasuki ranah tindak pidana berbasis sistem elektronik. Bentuk intimidasi tersebut antara lain berupa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, ancaman penyebaran foto atau informasi kepada kontak korban, pengiriman pesan bernada penghinaan, hingga ancaman kekerasan melalui media elektronik. Tindakan demikian secara normatif berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Secara normatif, Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengatur mengenai perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman melalui sistem elektronik.[7] Selain itu, Pasal 29 UU ITE juga menegaskan larangan pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.[8] Dalam konteks praktik penagihan pinjaman online ilegal, unsur menakut-nakuti dan pengancaman sering kali muncul dalam bentuk tekanan psikologis yang dilakukan secara sistematis kepada debitur. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur-unsur tersebut tidak selalu mudah, terutama dalam membedakan antara penagihan yang sah dan pengancaman yang melanggar hukum.

Penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal juga berkaitan dengan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan distribusi data tanpa hak. Ketentuan mengenai akses tanpa hak diatur dalam Pasal 30 UU ITE,[9] sedangkan mengenai perubahan, pemindahan, atau penyebaran informasi elektronik tanpa hak diatur dalam Pasal 32 UU ITE.[10] Dalam banyak kasus, aplikasi pinjaman online ilegal meminta akses terhadap daftar kontak, galeri, dan informasi pribadi lainnya yang kemudian digunakan sebagai alat tekanan terhadap debitur. Kondisi ini menunjukkan adanya irisan antara tindak pidana pengancaman dan pelanggaran perlindungan data pribadi.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena meskipun regulasi sektoral telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (yang kini telah digantikan oleh POJK Nomor 10/POJK.05/2022),[11] praktik pinjaman online ilegal tetap marak terjadi. Data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga Januari 2024 telah dilakukan penghentian terhadap ribuan entitas pinjaman online ilegal.[12] Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan efektivitas penegakannya di lapangan.

Secara teoritis, keberadaan norma pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik. Namun dalam realitasnya, intimidasi digital tetap berulang dan bahkan berkembang dalam berbagai modus baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendasar, apakah ketentuan dalam UU ITE telah memadai untuk menjerat praktik intimidasi dan teror digital oleh pinjaman online ilegal, ataukah terdapat kelemahan dalam formulasi norma maupun implementasinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi focus penelitian dalam penulisan skripsi ini berjudul, Penerapan Pasal-Pasal Undang-Undang ITE Terhadap Praktik Intimidasi Dan Teror Digital

Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 2. No. 6 Juni 2023. Hlm 2186

[6] Niken Savitri Primasari, Rizki Amalia Elfita, Dan Luluk Khoiriyah. Peningkatan Kesadaran Keuangan Digital Melalui Literasi Berbasis Web untuk Mengatasi Resiko Pinjaman Onlinepada Generasi Muda Darul Ittihad Desa Campor Madura. Jurnal Abdimas Mandiri. Vol 8. No. 2 AGUSTUS 2024. Hlm 92

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (4), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.

[8] Ibid, Pasal 29

[9] Ibid. Pasal 30

[10] Ibid, Pasal 32

[11] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

[12] Otoritas Jasa Keuangan, "Satgas PASTI Hentikan Ribuan Entitas Keuangan Ilegal Sejak 2017," Siaran Pers OJK, 2024

Oleh Pinjaman Online.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan praktik intimidasi dan teror digital dalam pinjaman pinjaman online?
2. Bagaimana penerapan pasal-pasal dalam UU ITE terhadap praktik intimidasi dan teror digital oleh pinjaman online?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Praktik Intimidasi dan Teror Digital Pinjaman Online

Praktik intimidasi dan teror digital dalam pinjaman online pada umumnya dilakukan melalui ancaman, penghinaan, penyebaran data pribadi, dan tekanan psikologis melalui media elektronik. Penagihan utang yang dilakukan tidak lagi memperhatikan etika bisnis maupun hak-hak konsumen, melainkan dilakukan secara represif dengan tujuan memaksa korban segera melakukan pembayaran. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena banyak korban mengalami tekanan mental, rasa takut, bahkan kehilangan reputasi sosial akibat penyebaran data pribadi oleh debt collector pinjaman online.[13]

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan intimidasi dan teror digital merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan bentuk kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah berkembang ke ruang siber atau cyberspace. Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cybercrime atau kejahatan mayantara yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan kejahatan konvensional.[14]

Kejahatan siber pada dasarnya merupakan bentuk tindak pidana yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama dalam melakukan kejahatan. Dalam praktik pinjaman online, penggunaan media elektronik menjadi instrumen utama dalam melakukan ancaman dan tekanan terhadap korban. Ancaman dilakukan melalui pesan singkat, panggilan telepon, aplikasi percakapan, hingga media sosial yang ditujukan untuk mempermalukan korban di hadapan keluarga maupun lingkungan sosialnya.[15]

Praktik intimidasi digital dalam pinjaman online tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Banyak korban mengalami ketakutan, kecemasan, tekanan mental, hingga depresi akibat ancaman yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam beberapa kasus, korban bahkan kehilangan pekerjaan, mengalami keretakan rumah tangga, dan melakukan tindakan bunuh diri akibat tekanan psikologis yang berat.[16]

Pengaturan mengenai intimidasi dan teror digital pada dasarnya telah terdapat dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kehadiran UU ITE merupakan bentuk respons negara terhadap perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis elektronik.[17]

Praktik intimidasi digital juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengenai pemerasan dan/atau pengancaman melalui sistem elektronik. Dalam praktik penagihan pinjaman online, ancaman sering kali digunakan sebagai sarana untuk memaksa korban membayar utang dengan segera. Ancaman tersebut dapat berupa penyebaran foto pribadi, penghinaan kepada keluarga korban, maupun penyebaran data pribadi kepada kontak yang terdapat dalam telepon seluler korban.[18]

Pasal 29 UU ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum penting dalam menindak praktik intimidasi digital oleh penyelenggara pinjaman online. Ancaman yang dikirimkan melalui media elektronik kepada korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan

[13] Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 78.
[14] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 249.
[15] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 249.
[16] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 92.
[17] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 39.
[18] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (4).

pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.[19]

Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online juga berkaitan dengan Pasal 30 UU ITE yang mengatur mengenai akses ilegal terhadap sistem elektronik. Dalam banyak kasus, aplikasi pinjaman online meminta akses terhadap kontak telepon, galeri foto, lokasi, kamera, dan berbagai data pribadi lainnya. Data tersebut kemudian digunakan sebagai alat untuk melakukan tekanan psikologis terhadap korban apabila terjadi keterlambatan pembayaran.[20]

Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks pinjaman online, data pribadi yang seharusnya bersifat rahasia justru disebarluaskan kepada pihak lain untuk mempermalukan korban. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.[21]

Dalam praktiknya, penyelenggara pinjaman online sering menggunakan data pribadi sebagai alat tekanan sosial terhadap korban. Nomor telepon keluarga, teman, maupun rekan kerja korban digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai utang korban. Bahkan tidak jarang debt collector mengirimkan pesan yang berisi penghinaan dan ancaman kepada pihak-pihak tersebut agar korban merasa malu dan segera melunasi pinjamannya.[22]

Tindakan penyebaran data pribadi tanpa hak tidak hanya melanggar UU ITE, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa. Oleh karena itu, penagihan dengan cara intimidasi dan ancaman jelas bertentangan dengan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum.[23]

Dalam sektor jasa keuangan, pengaturan mengenai pinjaman online juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna serta melarang praktik penagihan yang mengandung ancaman, kekerasan, dan penghinaan terhadap pengguna layanan.[24]

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara pada dasarnya telah memberikan batasan yang jelas terhadap tata cara penagihan utang dalam layanan pinjaman online. Penagihan hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang sesuai hukum dan etika. Apabila penagihan dilakukan melalui ancaman dan intimidasi, maka tindakan tersebut telah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.[25]

Praktik intimidasi digital oleh pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Debitur yang berada dalam kondisi ekonomi sulit sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat sehingga mudah menjadi korban eksploitasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.[26]

Dalam perspektif viktimologi, korban intimidasi digital mengalami penderitaan yang bersifat multidimensional. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil akibat bunga pinjaman yang tinggi, tetapi juga kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa malu, kehilangan reputasi, dan terganggunya hubungan sosial. Dampak tersebut menunjukkan bahwa praktik intimidasi digital memiliki konsekuensi yang sangat serius terhadap kehidupan korban.[27]

Tekanan psikologis yang dialami korban pinjaman online sering kali muncul akibat ancaman yang dilakukan secara terus-menerus. Korban menerima pesan intimidatif setiap hari melalui telepon maupun media sosial. Bahkan debt collector sering menggunakan kata-kata kasar dan penghinaan untuk menakut-nakuti korban. Kondisi tersebut menyebabkan korban kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.[28]

Penggunaan teknologi informasi dalam praktik intimidasi digital menunjukkan adanya perkembangan pola kejahatan modern. Pada masa lalu ancaman

[19] Ibid, Pasal 29.
[20] Ibid, Pasal 30.
[21] Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 45.
[22] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 51.
[23] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 41.
[24] Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
[25] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 306.
[26] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.
[27] Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: BPHN, 1992, hlm. 18.
[28] Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 134.

dilakukan secara langsung melalui kekerasan fisik, sedangkan pada era digital ancaman dilakukan melalui media elektronik yang dapat menjangkau korban kapan saja dan di mana saja. Hal ini menyebabkan korban berada dalam tekanan yang berkepanjangan karena ancaman dapat muncul setiap waktu melalui perangkat elektronik yang dimilikinya.[29]

Bentuk intimidasi digital dalam praktik pinjaman online dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi ialah pengiriman pesan ancaman melalui aplikasi percakapan. Ancaman tersebut biasanya berisi kata-kata kasar, penghinaan, maupun ancaman penyebaran data pribadi korban kepada keluarga dan rekan kerja.[30]

Intimidasi digital juga dilakukan melalui penyebaran foto atau identitas korban di media sosial. Tindakan tersebut bertujuan mempermalukan korban di hadapan publik agar korban merasa tertekan dan segera melunasi pinjamannya. Penyebaran data pribadi tersebut jelas melanggar hak privasi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi[31].

Dalam beberapa kasus, debt collector pinjaman online bahkan melakukan manipulasi foto korban dan menyebarkannya kepada kontak yang terdapat dalam telepon seluler korban. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan bentuk intimidasi, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap martabat seseorang.[32]

Praktik penagihan yang dilakukan dengan ancaman sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perdata, hubungan antara kreditur dan debitur harus didasarkan pada itikad baik dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Penagihan utang yang dilakukan dengan cara melawan hukum tidak dapat dibenarkan meskipun debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang.[33]

Penagihan utang pada dasarnya merupakan tindakan yang sah sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum. Akan tetapi, apabila penagihan dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan ketakutan, ancaman, dan tekanan psikologis, maka tindakan tersebut telah melampaui batas hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara penagihan yang sah dengan intimidasi digital yang melanggar hukum.[34]

Dalam praktik penegakan hukum, salah satu kendala utama dalam menangani kasus intimidasi digital adalah sulitnya melacak identitas pelaku. Banyak penyelenggara pinjaman online menggunakan identitas palsu dan server luar negeri untuk menghindari penegakan hukum. Selain itu, aplikasi pinjaman online sering kali muncul kembali dengan nama yang berbeda meskipun sebelumnya telah diblokir oleh pemerintah.[35]

Kendala lainnya adalah rendahnya keberanian korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum. Banyak korban merasa malu karena data pribadinya telah tersebar kepada keluarga dan lingkungan sosialnya. Sebagian korban juga takut ancaman akan semakin meningkat apabila mereka melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang.[36]

Pembuktian tindak pidana berbasis elektronik juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional. Dalam kasus intimidasi digital, alat bukti utama biasanya berupa tangkapan layar pesan elektronik, rekaman telepon, dokumen digital, dan bukti elektronik lainnya. Oleh karena itu, kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami teknologi informasi menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum.[37]

Selain faktor penegakan hukum, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi penyebab maraknya praktik pinjaman online. Banyak masyarakat yang belum memahami risiko penggunaan aplikasi pinjaman online dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mudah tergiur oleh tawaran pinjaman cepat tanpa memperhatikan legalitas penyelenggara.[38]

Literasi digital sangat penting dalam mencegah masyarakat menjadi korban intimidasi digital. Masyarakat perlu memahami bahwa data pribadi memiliki nilai yang sangat penting dan tidak boleh diberikan secara sembarangan kepada aplikasi yang tidak jelas legalitasnya. Selain itu, masyarakat juga harus memahami hak-haknya sebagai konsumen dalam menggunakan layanan jasa keuangan berbasis

[29] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 148.
[30] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 103.
[31] Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2018, hlm. 74.
[32] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 121.
[33] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 14.
[34] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 309.
[35] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 89.
[36] Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 67.
[37] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 97.
[38] Wawan Wardiana, "Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia," *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 15.

teknologi.[39]

Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal secara rutin melakukan penutupan terhadap aplikasi pinjaman online. Ribuan aplikasi pinjaman online telah diblokir karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat. Akan tetapi, penutupan aplikasi saja belum cukup karena pelaku sering kali membuat aplikasi baru dengan modus yang serupa.[40]

Penanggulangan praktik intimidasi digital memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui edukasi, pengawasan, dan peningkatan literasi digital masyarakat.[41]

Dalam perspektif kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan siber harus dilakukan secara integral melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku intimidasi digital, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui pencegahan dan edukasi masyarakat. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara seimbang agar penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara efektif.[42]

Perkembangan teknologi informasi menuntut hukum untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Modus kejahatan digital terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi sehingga regulasi hukum harus mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan baru. Jika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka akan muncul kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.[43]

Pengaturan mengenai praktik intimidasi dan teror digital dalam penyelenggaraan pinjaman online pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik. Dalam negara hukum, setiap bentuk pemanfaatan teknologi informasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi keuangan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban penyelenggara untuk menghormati hak privasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta melaksanakan penagihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan melalui regulasi sektor jasa keuangan, tetapi juga melalui hukum pidana dan hukum administrasi yang saling melengkapi dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.[44]

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Jika pada sistem konvensional hubungan hukum dibangun melalui pertemuan langsung, maka dalam layanan pinjaman online hubungan tersebut sepenuhnya dilakukan melalui sistem elektronik. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran, verifikasi identitas, persetujuan perjanjian, pencairan dana, hingga penagihan, berlangsung secara digital. Oleh sebab itu, segala tindakan yang dilakukan penyelenggara selama proses tersebut harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.[45]

Hubungan hukum dalam penyelenggaraan pinjaman online pada dasarnya lahir dari adanya perjanjian elektronik yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan para pihak yang diberikan melalui media elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan persetujuan secara konvensional sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, penyelenggara tidak dapat memperluas hak-haknya di luar isi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pengguna layanan.[46]

Dalam praktiknya masih ditemukan tindakan penagihan yang dilakukan dengan cara menghubungi seluruh daftar kontak debitur, mengirimkan pesan secara terus-menerus, menyebarkan informasi mengenai utang kepada pihak lain, bahkan memberikan tekanan psikologis melalui ancaman tertentu. Meskipun tujuan penagihan adalah memperoleh pelunasan kewajiban debitur, cara-cara tersebut tidak dapat dibenarkan apabila melampaui batas kepatutan dan bertentangan dengan hak privasi setiap orang. Penagihan utang merupakan hak kreditur, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh

[39] Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 66.
[40] Satgas PASTI OJK, *Laporan Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal Tahun 2024*, Jakarta, 2024, hlm. 8.
[41] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 9.
[42] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 75.
[43] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 87.
[44] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53–55.
[45] Edmon Makarim, *Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 119–124.
[46] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 27–35.

norma hukum dan etika bisnis.[47]

Menempatkan perlindungan terhadap hak warga negara sebagai salah satu fungsi utama negara hukum. Perlindungan hukum diberikan baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pembentukan norma hukum yang jelas, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum. Dalam konteks pinjaman online, kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara seimbang agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.[48]

Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan berbagai regulasi yang mengatur tata kelola penyelenggara pinjaman online, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna. Regulasi tersebut dimaksudkan agar penyelenggara menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan akses terhadap informasi pribadi konsumen. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan setiap penyelenggara mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola data elektronik yang dipercayakan oleh masyarakat.[49]

Selain perlindungan preventif, perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan hukum. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana sesuai dengan karakter pelanggaran yang dilakukan. Penerapan berbagai bentuk sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur, tetapi juga melindungi hak-hak fundamental masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi.[50]

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, posisi masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online merupakan konsumen jasa keuangan yang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, kenyamanan, informasi yang benar, perlakuan yang adil, serta perlindungan atas data pribadinya. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak konsumen yang wajib dihormati oleh setiap pelaku usaha. Apabila penyelenggara melakukan intimidasi ataupun tindakan yang merendahkan martabat pengguna layanan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.[51]

Prinsip itikad baik juga menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pinjaman online. Menurut doktrin hukum perjanjian, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sejak tahap negosiasi hingga berakhirnya hubungan hukum. Oleh karena itu, penyelenggara tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa atau mengintimidasi hanya untuk memperoleh pembayaran utang. Sebaliknya, debitur juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.[52]

Apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi, praktik intimidasi digital merupakan bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari penyalahgunaan media elektronik. Dengan demikian, seluruh aktivitas penyelenggara pinjaman online harus diarahkan pada penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia.[53]

Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap masyarakat dari praktik intimidasi digital merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia dan menciptakan rasa aman bagi warga negara. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital menjadi tempat bebas bagi pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik intimidasi digital harus dilakukan secara tegas dan konsisten.[54]

Praktik intimidasi dan teror digital oleh pinjaman online menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi di sisi lain teknologi juga dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus selalu disertai dengan pengawasan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.[55]

Dengan demikian, pengaturan praktik intimidasi

[47] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 178–184.
[48] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2–5.
[49] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 210–216.
[50] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 7–15.
[51] Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 30–41.
[52] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 41–45.
[53] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 89–96.
[54] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.
[55] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 55.

dan teror digital oleh pinjaman online pada dasarnya telah terdapat dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, terutama UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknologi, pembuktian, maupun rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar praktik intimidasi dan teror digital oleh pinjaman online dapat diminimalisasi.[56]

B. Penerapan pasal-pasal dalam UU ITE terhadap Praktik Intimidasi dan Teror Digital oleh Pinjaman Online

Praktik intimidasi digital dalam pinjaman online umumnya dilakukan melalui pengiriman pesan ancaman, penyebaran data pribadi debitur, pengiriman pesan kepada seluruh kontak telepon korban, hingga penghinaan melalui media elektronik. Bentuk tindakan tersebut pada dasarnya tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga telah memasuki ranah tindak pidana siber karena menggunakan sistem elektronik sebagai media pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya menjadi instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam menindak berbagai bentuk intimidasi dan teror digital tersebut.[57]

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Kehadiran UU ITE bertujuan untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media elektronik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam UU ITE memiliki fungsi penting sebagai sarana perlindungan hukum terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan berbasis elektronik, termasuk intimidasi digital dalam praktik pinjaman online.[58]

Salah satu pasal yang sering dikaitkan dengan praktik intimidasi digital dalam pinjaman online adalah Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang penting dalam menindak pelaku penagihan pinjaman online yang menggunakan ancaman melalui media elektronik untuk memaksa debitur melakukan pembayaran.[59]

Dalam praktiknya, unsur pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE dapat terlihat dari berbagai tindakan penagihan yang disertai ancaman penyebaran data pribadi, ancaman mempermalukan korban kepada keluarga atau rekan kerja, hingga ancaman verbal yang dikirim melalui aplikasi percakapan elektronik. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis terhadap debitur agar segera melunasi utangnya. Dengan demikian, unsur "muatan pengancaman" dalam ketentuan tersebut pada dasarnya telah terpenuhi.[60]

Selain Pasal 27 ayat (4), ketentuan lain yang relevan adalah Pasal 29 UU ITE yang mengatur larangan pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal ini memiliki hubungan erat dengan praktik teror digital dalam pinjaman online karena banyak tindakan penagihan dilakukan melalui pesan pribadi yang bersifat intimidatif dan menimbulkan ketakutan bagi korban. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman penyebaran foto, ancaman penghinaan, maupun ancaman untuk mendatangi rumah korban secara paksa.[61]

Penerapan Pasal 29 UU ITE terhadap praktik pinjaman online menunjukkan bahwa hukum pidana siber di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap aspek psikologis korban. Ancaman yang dilakukan melalui media elektronik tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan mental dan tekanan emosional yang serius bagi korban. Dalam beberapa kasus, korban mengalami stres, rasa malu, bahkan depresi akibat tindakan intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui media digital.[62]

Praktik intimidasi digital dalam pinjaman online

[56] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 171.
[57] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 45.
[58] Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 18.
[59] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Bayumedia Publishing, 2015, hlm. 127.
[60] Ibid., hlm. 130.
[61] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29.
[62] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 95.

juga sering berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi debitur. Pada saat mengakses aplikasi pinjaman online, pengguna biasanya diminta memberikan izin akses terhadap kontak telepon, galeri foto, kamera, dan berbagai informasi pribadi lainnya. Data tersebut kemudian digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran. Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang.[63]

Dalam konteks UU ITE, penyalahgunaan data pribadi dapat dikaitkan dengan Pasal 30 yang mengatur mengenai akses ilegal terhadap sistem elektronik. Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Dalam praktik pinjaman online, pengambilan dan pemanfaatan data pribadi secara berlebihan sering kali dilakukan tanpa pemahaman penuh dari pengguna sehingga menimbulkan penyalahgunaan data yang merugikan korban.[64]

Selain Pasal 30, ketentuan Pasal 32 UU ITE juga memiliki relevansi penting terhadap praktik penyebaran data pribadi oleh pinjaman online. Pasal tersebut mengatur larangan mengubah, memindahkan, merusak, menyembunyikan, atau mentransfer informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Penyebaran identitas dan kontak pribadi debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai bentuk distribusi data elektronik tanpa hak yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.[65]

Penerapan Pasal 32 UU ITE menjadi penting karena dalam banyak kasus penagihan pinjaman online, pihak penagih menyebarluaskan identitas korban kepada orang lain dengan tujuan mempermalukan dan memberikan tekanan sosial. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan mengirimkan pesan massal kepada seluruh kontak telepon debitur yang berisi informasi mengenai utang korban. Secara hukum, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap privasi dan hak atas perlindungan data pribadi.[66]

Dalam perspektif hukum pidana, praktik intimidasi dan teror digital oleh pinjaman online dapat dikategorikan sebagai bentuk cybercrime atau kejahatan mayantara. Kejahatan siber memiliki karakteristik khusus karena dilakukan melalui sistem elektronik dan memiliki jangkauan yang luas. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, cybercrime dapat dilakukan tanpa adanya kontak langsung antara pelaku dan korban sehingga mempersulit proses identifikasi pelaku.[67]

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memerlukan pendekatan hukum pidana modern. Kejahatan siber tidak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga dapat menyerang kehormatan, privasi, dan keamanan psikologis seseorang. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi harus dilakukan secara efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.[68]

Dalam penerapan UU ITE terhadap praktik intimidasi pinjaman online, aparat penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting. Penegakan hukum terhadap tindak pidana siber membutuhkan kemampuan khusus karena berkaitan dengan pembuktian digital, pelacakan sistem elektronik, serta identifikasi alat komunikasi yang digunakan pelaku. Proses pembuktian dalam tindak pidana siber umumnya menggunakan alat bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, rekaman pesan suara, dokumen elektronik, dan data komunikasi digital lainnya.[69]

UU ITE sendiri telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, bukti digital yang diperoleh korban dapat digunakan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi digital pinjaman online.[70]

Walaupun secara normatif UU ITE telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menindak praktik intimidasi digital, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukumnya. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu atau server luar negeri. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena takut, malu, atau tidak memahami prosedur hukum yang harus ditempuh.[71]

Kendala lainnya adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan keamanan penggunaan aplikasi pinjaman online. Banyak pengguna yang secara tidak sadar memberikan akses penuh terhadap data pribadinya

[63] Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 214.
[64] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.Cit., hlm. 181.
[65] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32.
[66] Maskun, Op.Cit., hlm. 96.
[67] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op.Cit., hlm. 57.
[68] Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 21.
[69] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit., hlm. 102.
[70] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.
[71] Maskun, Op.Cit., hlm. 141.

tanpa memahami risiko penyalahgunaan yang dapat terjadi di kemudian hari. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi rentan menjadi korban intimidasi digital.[72]

Dalam beberapa kasus, tindakan intimidasi oleh penagih pinjaman online dilakukan secara sistematis dan berulang-ulang sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi korban. Intensitas ancaman yang dilakukan secara terus-menerus dapat dikategorikan sebagai bentuk teror digital karena bertujuan menciptakan rasa takut yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku.[73]

Penerapan hukum terhadap praktik intimidasi digital juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan rasa aman. Dalam negara hukum, setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat manusia, termasuk intimidasi melalui media elektronik. Oleh sebab itu, penegakan UU ITE terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional masyarakat.[74]

Selain menggunakan pendekatan pidana, penanggulangan praktik intimidasi digital dalam pinjaman online juga memerlukan pendekatan administratif dan preventif. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa kegiatan penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku.[75]

OJK melalui berbagai regulasi telah mengatur bahwa penyelenggara pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan data pengguna dan dilarang melakukan tindakan penagihan yang bersifat intimidatif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia.[76]

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan tindakan penagihan yang melampaui batas kewajaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan dari pelaku usaha maupun efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum pidana, pengawasan administratif, serta peningkatan literasi digital masyarakat.[77]

Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik intimidasi dan teror digital pada layanan pinjaman online harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memanfaatkan sistem elektronik. Pada hakikatnya, perkembangan teknologi informasi tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam aktivitas ekonomi digital, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana di bidang teknologi informasi dibentuk untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap penyalahgunaan sistem elektronik, termasuk tindakan ancaman, tekanan psikologis, maupun penyebaran informasi yang melanggar hak seseorang melalui media elektronik.[78]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan sistem elektronik. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat dalam ruang digital. Dengan demikian, setiap aktivitas elektronik yang mengandung unsur melawan hukum, baik berupa ancaman, intimidasi, penghinaan, maupun penyebaran data pribadi tanpa hak, dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.[79]

Dalam praktik layanan pinjaman online, hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian elektronik. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada penyelenggara untuk melakukan penagihan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, hak melakukan penagihan tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk melakukan ancaman, penghinaan, maupun tindakan yang menimbulkan tekanan psikologis terhadap debitur. Pelaksanaan hak harus tetap berada dalam koridor hukum serta memperhatikan prinsip perlindungan konsumen dan

[72] Maskun, Op.Cit., hlm. 141.
[73] Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 44.
[74] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 73.
[75] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 336.
[76] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
[77] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.
[78] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 151.
[79] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 47.

penghormatan terhadap hak asasi manusia.[80]

Penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE terhadap praktik intimidasi digital harus memperhatikan adanya unsur kesengajaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Kesengajaan merupakan bentuk sikap batin pelaku yang mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam konteks penagihan pinjaman online, apabila penyelenggara secara sadar mengirimkan pesan elektronik yang berisi ancaman dengan tujuan menimbulkan rasa takut agar debitur segera membayar utangnya, maka unsur kesengajaan tersebut dapat dinilai telah terpenuhi. Pembuktian mengenai unsur ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.[81]

Salah satu ketentuan yang sering dikaitkan dengan praktik intimidasi digital adalah Pasal 29 UU ITE yang mengatur larangan mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Norma tersebut memberikan perlindungan terhadap korban dari berbagai bentuk ancaman yang disampaikan melalui media elektronik. Ancaman yang dimaksud tidak selalu berupa ancaman fisik, tetapi dapat pula berupa ancaman yang menimbulkan tekanan psikologis sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.[82]

Dalam praktik penagihan pinjaman online, bentuk ancaman sering dilakukan melalui pesan singkat, aplikasi percakapan, surat elektronik maupun media sosial. Ancaman tersebut biasanya berupa pemberitahuan bahwa data pribadi debitur akan disebarluaskan kepada keluarga, teman, atau rekan kerja apabila kewajiban pembayaran tidak segera dipenuhi. Meskipun tujuan utama penyelenggara adalah memperoleh pelunasan utang, penggunaan cara-cara yang bersifat menakut-nakuti tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan pidana karena telah melampaui batas penagihan yang wajar.[83]

Selain Pasal 29, ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE juga memiliki relevansi terhadap praktik penagihan yang disertai ancaman. Pasal tersebut mengatur mengenai distribusi atau transmisi informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Dalam praktiknya, unsur pemerasan dapat muncul apabila ancaman penyebaran data pribadi digunakan sebagai alat untuk memaksa debitur melakukan pembayaran. Dengan demikian, apabila ancaman tersebut memenuhi unsur memaksa seseorang melalui media elektronik agar menyerahkan sesuatu, maka ketentuan tersebut dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum.[84]

Prinsip perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi aspek penting dalam penerapan UU ITE. Penyelenggara pinjaman online memperoleh berbagai informasi pribadi debitur pada saat proses registrasi aplikasi. Informasi tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penggunaan data pribadi di luar kepentingan tersebut tanpa persetujuan pemilik data bertentangan dengan prinsip perlindungan privasi dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.[85]

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban penyelenggara pinjaman online tidak hanya ditentukan oleh adanya kerugian yang dialami korban, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan secara cermat melalui alat bukti elektronik, keterangan saksi, maupun bukti digital lainnya agar dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai adanya perbuatan pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik.[86]

Perkembangan teknologi digital menyebabkan alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang semakin penting dalam proses pembuktian tindak pidana. UU ITE telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya pengakuan tersebut, berbagai bentuk percakapan digital, rekaman komunikasi, tangkapan layar, maupun metadata dapat dijadikan dasar pembuktian apabila diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.[87]

Penerapan pasal-pasal dalam UU ITE terhadap praktik intimidasi dan teror digital oleh pinjaman online pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Ketentuan mengenai ancaman elektronik,

[80] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 61.
[81] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 177.
[82] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 285.
[83] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 112.
[84] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 176.
[85] Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 92.
[86] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 287.
[87] Edmon Makarim, *Hukum Pembuktian Elektronik di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 118.

akses ilegal, dan penyebaran data tanpa hak menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan sistem elektronik.[88]

Namun demikian, efektivitas penerapan UU ITE masih sangat dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum, kemampuan aparat dalam menangani kejahatan siber, serta kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten, praktik intimidasi digital akan terus berkembang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan pasal-pasal UU ITE harus dilakukan secara optimal agar tujuan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai.[89]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa praktik intimidasi dan teror digital oleh pinjaman online merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Berbagai ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32, dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan pengancaman, penyebaran data pribadi, maupun tindakan intimidatif lainnya melalui media elektronik. Dengan demikian, penerapan UU ITE memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap praktik intimidasi digital dalam layanan pinjaman online.[90]

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan praktik intimidasi dan teror digital dalam layanan pinjaman online pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Praktik intimidasi digital dalam pinjaman online umumnya dilakukan melalui ancaman, penyebaran data pribadi, penghinaan, penagihan yang bersifat memaksa, serta tekanan psikologis melalui media elektronik. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, hak privasi, dan etika penggunaan sistem elektronik. Perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi digital masyarakat menyebabkan praktik intimidasi dan teror digital masih sering terjadi dalam aktivitas pinjaman online. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang ada pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi masyarakat, namun masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
2. Penerpan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik intimidasi dan teror digital oleh pinjaman online dapat dilakukan melalui beberapa ketentuan pidana, terutama Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32 UU ITE. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pengancaman, pemerasan, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penyebaran data pribadi tanpa hak melalui media elektronik. Dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian alat bukti elektronik, penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan tindak pidana siber. Selain itu, penegakan hukum terhadap praktik intimidasi digital dalam pinjaman online belum sepenuhnya efektif karena perkembangan modus kejahatan digital berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan penegakan hukumnya. Dengan demikian, penerapan UU ITE terhadap praktik intimidasi dan teror digital dalam pinjaman online telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun masih memerlukan peningkatan efektivitas dalam implementasinya

B. Saran

1. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan, serta aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman online agar praktik intimidasi dan teror digital tidak terus berkembang di masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan literasi keuangan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami risiko penggunaan layanan pinjaman online serta mampu melindungi data pribadinya dari penyalahgunaan melalui sistem elektronik.
2. Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku intimidasi dan teror digital dalam pinjaman online melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berbasis teknologi

[88] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 203.

[89] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 21–27.

[90] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.Cit., hlm. 205.

digital. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan dalam pembuktian tindak pidana siber, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime).* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____ (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana.

_____ (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____ (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____ & Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.* Malang: Media Nusa Creative.

Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: PT Bina Ilmu.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Labib, M., & Wahid, A. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).* Bandung: Refika Aditama.

Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Makarim, E. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Makarim, Edmon *Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law di Indonesia),* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2009). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi.* Bandung: Refika Aditama.

Marpaung, L. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Masriani T. Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, A. (2002). *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia, 2017.

Yusup M. Pawit dan Subekti Priyo, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (4), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 32

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Jurnal

Bagas LaksanaPutra, Arfian Ambar Rifqi, Dan Samdan Al Masyhuri. Rendahnya Literasi Keuangan Terhadap Keinginan Melakukan Pinjaman Online (Studi Kasus Mahasiswa Progam Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 2. No. 6 Juni 2023.

Dewa Ayu Trisna Dewi, Ni Ketut Supasti Darmawan. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 06 No. 02 Agustus 2021.

Gibran Aufa Najwan, Dan Albertus Sentot Sudarwanto. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 8. No. 2 Tahun 2024. Hlm 17118-17118

Grasela Gloria Sengkey, Hendrik Pondaag, Dan Revy Korah. Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. Jil. 11 Nomor 2 (2023): Lex Administratum.Vol. 11 No. 2 Tahun 2023.

Niken Savitri Primasari, Rizki Amalia Elfita, Dan Luluk Khoiriyah. Peningkatan Kesadaran Keuangan Digital Melalui Literasi Berbasis Web untuk Mengatasi Resiko Pinjaman Onlinepada Generasi Muda Darul Ittihad Desa Campor Madura. Jurnal Abdimas Mandiri. Vol 8. No. 2 AGUSTUS 2024.

Putri Sari Nilam Cayo. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Debitur Layanan Aplikasi Pinjaman Online. JUSTICI Fakultas Hukum Universitas IBA, 15(2).

Refa Alya Putri. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Online dalam Analisis Hukum Pidana. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 17(1),

S. Wiratno dan R. Wicaksono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28, No. 1 (2021):

Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, Wulanmas Frederik, Dan Natalia Lengkong. Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Memberantas Pinjaman Online *(Fintech)* Ilegal Di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol. 5 No. 4 Tahun 2025.

Waldi Nopriansyah, Dan Nesya Salma Wafi. Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa. Aksi Kepada Masyarakat: Jurnal Pengapdian Kepada Masyarakat. Vol. 5. No. 1 Juli 2024

WEBSITE

"Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELektronik", Situs Resmi USU.https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18759

Cnbc Indonesia Tv, Video Eksklusif "Tongam L. Tobing Ungkap Penyebab Maraknya Fintech Ilegal"https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20191104121539-27-112419/tongam-ltobing-ungkap-penyebab-maraknya-fintech-ilegal

Duwitmu.com "Pengertian Pinjman Online: Apa Aman, Kelebihan Kelemahan", https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan

Faq Fintech Lending, Otoritas Jasa Keuangan.https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf

Liputan 6, Intimidasi adalah Ancaman dan Teror, Ketahui Bentuk Tindakan dan Dampaknya.https://www.liputan6.com/hot/read/5166696/intimidasi-adalah-ancaman-dan-teror-ketahui-bentuk-tindakan-dan-dampaknya

Online Pajak, Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK, https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online/

Otoritas Jasa Keuangan, "Satgas PASTI Hentikan Ribuan Entitas Keuangan Ilegal Sejak 2017," Siaran Pers OJK, 2024. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-507-Aktivitas-dan-Entitas-Keuangan-Ilegal-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penipuan-yang-Semakin-Marak.aspx